SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien;
b. bahwa untuk menjamin atas pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Siliwangi, perlu pengaturan sebagai dasar untuk adanya kepastian hukum;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);

7. Peraturan.../Hal.2.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan program profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah pemimpin UNSIL.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNSIL.
5. Sarana adalah barang milik Unsil yang dapat digunakan sebagai peralatan dalam pencapaian tujuan Unsil.
6. Prasarana adalah barang milik UNSIL dan/atau barang milik negara dalam penguasaan UNSIL yang merupakan faktor penunjang terlaksananya kegiatan.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan UNSIL.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan UNSIL dilaksanakan dengan prinsip:

a. efektif.../Hal.3.

a. efektif;
b. efisien;
c. transparan;
d. akuntabel; dan
e. manfaat

Pasal 3

(1) Sarana dan Prasarana dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai tujuan UNSIL.
(2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik UNSIL dan barang milik negara yang berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
(3) Sarana dan Prasarana untuk kepentingan penelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital.

BAB III
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
    a. tanah;
    b. bangunan;
    c. peralatan mesin;
    d. perabot;
    e. peralatan pendidikan;
    f. peralatan penunjang pendidikan;
    g. media pendidikan;
    h. buku, buku elektronik, dan repositori;
    i. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
    j. instrumentasi eksperimen;
    k. sarana olah raga;
    1. sarana berkesenian;
    m. infrastruktur;
    n. aset tidak berwujud; dan barang persediaan.
(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi Sarana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan Sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 5

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 minimal terdiri atas:
a. lahan;
b. ruang kelas;
c. perpustakaan;
d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi;
e. tempat berolahraga;
f. ruang untuk berkesenian;
g. ruang unit kegiatan Mahasiswa;
h. ruang pimpinan UNSIL;

i. ruang.../Hal.4.

i. ruang Dosen;
j. ruang tata usaha; dan
k. fasilitas umum.

Pasal 6

(1) UNSIL harus menyediakan Sarana dan Prasarana yang dapat diakses oleh Mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
(2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
b. lerengan untuk pengguna kursi roda;
c jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan UNSIL;
d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pasal 7

Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan UNSIL meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pemanfaatan;
d. pemeliharaan; dan
e. penatausahaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengacu pada rencana induk pengembangan UNSIL.

Pasal 9

(1) Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana UNSIL disusun dalam rencana kerja dan anggaran Unit Kerja setelah memperhatikan ketersediaan Sarana dan Prasarana UNSIL.
(2) Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 10

(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan Sarana dan Prasarana UNSIL dapat bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNSIL, hibah, dan/atau pendapatan UNSIL.
(3) Pengadaan Sarana dan Prasarana UNSIL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian.../Hal.5.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa tanah milik negara dapat dimanfaatkan oleh UNSIL setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa tanah milik daerah dapat dimanfaatkan oleh UNSIL setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota.
(3) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 12

Pemanfaatan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan persetujuan Rektor.

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Pasal 13

(1) Unit Kerja wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
(2) Unit Kerja sebelum melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Rektor
(3) Ketentuan mengenai pemeliharaan Sarana dan Prasarana UNSIL ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
a. Sarana pembelajaran;
b. Sarana sumber belajar;
c. Sarana pendukung;
d. Prasarana bangunan;
e. Prasarana umum; dan
f. Sarana dan Prasarana lainnya.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 15

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. pembukuan awal;
b. penyusutan aktiva tetap;
c. inventarisasi;
d. pelaporan; dan
e. sistem akuntansi.

Paragraf.../Hal.6.

Paragraf Kedua
Pembukuan Awal

Pasal 16

Pembukuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sesuai dengan pengelola dan pengguna yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf Ketiga
Penyusutan Aktiva Tetap

Pasal 17

Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan alokasi secara sistematik jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang umur manfaat yang diestimasi alokasi penyusutan dicatat sebagai beban UNSIL pada periode akuntasi penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan manfaat/umur ekonomis sebagai berikut:
a. bangunan 20 (dua puluh) tahun;
b. mesin dan peralatan 4 (empat) tahun;
c. irigasi dan jalan 4 (empat) tahun;
d. buku dan software 4 (empat) tahun; dan
e. kendaraan 4 (empat) tahun.

Paragraf Keempat
Inventarisasi

Pasal 18

(1) Unit Kerja melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Paragraf Kelima
Pelaporan

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
a. perencanaan;
b. pencatatan hasil pengadaan;
c. nilai dan kondisi barang;
d. pendayagunaan; dan
e. penghapusan barang.

Pasal 20

(1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan untuk menjual, menghibahkan, memusnahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari UNSIL kepada pihak lain.
(2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Rektor.

Paragraf.../Hal.7.

Paragraf Keenam
Sistem Akuntansi

Pasal 22

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
b. sesuai dengan kebijakan UNSIL.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Maret 2025

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004